



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 57 TAHUN 2017


TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN ANGKUTAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan angkutan di Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur tata cara dan persyaratan penerbitan perizinan angkutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu mengatur tata cara dan persyaratan penerbitan perizinan angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Penerbitan Perizinan Angkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negaaraa Nomor 5594);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 TAHUN 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20136);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN ANGKUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.



13. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum.
14. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.


BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf a pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

- (1) Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (baru), meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. fotokopi Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - c. fotokopi bukti pengesahan sebagai badan hukum;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (garasi atau pool) yang ditunjukkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Garasi atau Pool;
 - g. fotokopi Izin Gangguan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - i. memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - j. daftar kendaraan yang dimintakan izin; dan
 - k. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang ditunjukkan dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (pembaharuan masa berlaku izin).
- a. Pembaharuan masa berlaku izin, meliputi:
 - 1) surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
 - 2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - 3) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - 4) fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
 - b. pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan, meliputi:
 1. surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
 2. fotokopi surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki;
 3. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
 4. fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
 5. fotokopi buku asuransi Jasa Raharja.
- (3) Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (perubahan dokumen izin):
- a. Penambahan kendaraan, meliputi :
 1. Surat permohonan penambahan kendaraan;
 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 3. Surat keterangan domisili perusahaan.
 4. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tambahan sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;



5. daftar kendaraan angkutan orang dalam trayek setelah penambahan kendaraan.
- b. Penggantian dokumen izin yang hilang atau rusak, meliputi:
 1. Surat permohonan penggantian izin yang hilang atau rusak; dan
 2. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa untuk penggantian izin yang hilang atau melampirkan Izin rusak untuk penggantian izin yang rusak.
 - c. Perubahan pengurus, meliputi:
 1. surat permohonan perubahan pengurus;
 2. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan;
 3. surat keterangan domisili perusahaan;
 4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang telah dimiliki; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
 - d. Penggantian kendaraan atau peremajaan, meliputi:
 1. surat permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan;
 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 3. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan pengganti;
 4. fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan pengganti; dan
 5. daftar kendaraan angkutan orang dalam trayek setelah penggantian kendaraan atau peremajaan.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 6


Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (baru), meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. fotokopi Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - c. fotokopi bukti pengesahan sebagai badan hukum.



- d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (garasi atau pool) yang ditunjukkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Garasi atau Pool;
 - g. fotokopi Izin Gangguan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - i. memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - j. daftar kendaraan yang dimintakan izin; dan
 - k. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang ditunjukkan dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (pembaharuan masa berlaku izin).
- a. Pembaharuan masa berlaku izin, meliputi:
 - 1) surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
 - 2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - 3) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - 4) fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
 - b. pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan, meliputi:
 - 1) surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
 - 2) fotokopi surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
 - 3) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
 - 4) fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
 - 6. fotokopi buku asuransi Jasa Raharja.
- (3) Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (perubahan dokumen izin)
- a. Penambahan kendaraan, meliputi:
 - 1) surat permohonan penambahan kendaraan;
 - 2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - 3) surat keterangan domisili perusahaan;
 - 4) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tambahan sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji; dan
 - 5) daftar kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek setelah penambahan kendaraan.
 - b. Penggantian dokumen izin yang hilang atau rusak, meliputi:
 - 1) surat permohonan penggantian izin yang hilang atau rusak; dan




- 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa untuk penggantian izin yang hilang atau melampirkan Izin rusak untuk penggantian izin yang rusak.
- c. Perubahan pengurus, meliputi:
- 1) surat permohonan perubahan pengurus;
 - 2) akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan;
 - 3) surat keterangan domisili perusahaan;
 - 4) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - 5) surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- d. Penggantian kendaraan atau peremajaan, meliputi:
- 1) surat permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan;
 - 2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - 3) fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kendaraan pengganti; dan
 - 4) fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan pengganti; dan
 - 5) daftar kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek setelah penggantian kendaraan atau peremajaan.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keputusan izin;
 - b. surat pelaksanaan keputusan izin; dan
 - c. Kartu Pengawasan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas PM dan PTSP memberikan surat penolakan disertai alasan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima.



Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat keputusan izin;
 - b. surat pelaksanaan keputusan izin; dan
 - c. Kartu Pengawasan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas PM dan PTSP memberikan surat penolakan disertai alasan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk digital.


BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA


Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 58



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMORTAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN
 PENERBITAN PERIZINAN ANGKUTAN

FORMULIR PERMOHONAN


<input type="checkbox"/>	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
<input type="checkbox"/>	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

No. Pendaftaran : Tanggal :	Kepada Yth: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di - <p style="text-align: center;"><u>SUKOHARJO</u></p>
--	---


Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek / Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek*), jenis permohonan :

<input type="checkbox"/>	Permohonan Baru.
<input type="checkbox"/>	Permohonan Pembaharuan Masa Berlaku Izin : (Izin Penyelenggaraan / Kartu Pengawasan)*).
<input type="checkbox"/>	Permohonan Perubahan Dokumen Izin: (Penambahan Kendaraan / Penggantian Izin karena Hilang atau Rusak / Perubahan Pengurus/ Penggantian Kendaraan atau Peremajaan)*)

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama Pemohon	:
	2. Jabatan dalam perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor telepon / Fax	:
	6. Nomor KTP / Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Bentuk Perusahaan	: PT / Koperasi *)
	3. NPWP	:
	4. Alamat Perusahaan	:
	5. No. Telepon/Fax/E-mail	:
	6. Alamat Pool/Usaha	:
	7. Luas Areal Parkir	:



	8. No. Telepon/Fax/E-mail	:	
	9. Kode Pos	:	
	10. Status Perusahaan	:	PMDN /PMA *)
	11. Jumlah Karyawan	:	Orang (L :/ P :)
III LEGALITAS PERUSAHAAN			
	1. Bentuk Perusahaan	:	PT / Kopersai *)
	2. Copy Akta Pedirian	:	No. Tanggal
	3. Copy Akta Perubahan	:	No. Tanggal
	4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia	:	No. Tanggal
IV JENIS PELAYANAN			
A. Dalam Trayek :			
	No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan
	1.	Trayek Perdesaan, atau	
	2.	Trayek Perkotaan	
B. Tidak Dalam Trayek :			
	No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan
	1.	Taksi, atau	
	2.	Angkutan Kawasan Tertentu	
<p>Sebagai bahan pertimbangan , bersama ini kami lampirkan persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek / Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek*):</p> <p>A. Permohonan izin baru, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. fotokopi Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir; 3. fotokopi bukti pengesahan sebagai badan hukum; 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan; 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (garasi atau pool) yang ditunjukkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Garasi atau Pool; 7. fotokopi Izin Gangguan; 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; 9. memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji; 10. daftar kendaraan yang dimintakan izin; 11. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang ditunjukan dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan <p>B. Pembaharuan masa berlaku izin, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin; 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang telah dimiliki; 3. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan 4. fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku. 			



- C. Pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan, meliputi:
1. surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
 2. fotokopi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang telah dimiliki;
 3. fotokopi surat tanda kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 4. fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- D. Penambahan kendaraan, meliputi :
1. surat permohonan penambahan kendaraan;
 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang telah dimiliki;
 3. surat keterangan domisili perusahaan.
- E. Penggantian dokumen izin yang hilang atau rusak, meliputi:
1. surat permohonan penggantian izin yang hilang atau rusak;
 2. fotokopi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang telah dimiliki;
 3. surat dari Kepolisian untuk izin yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 4. melampirkan Izin yang rusak.
- F. Perubahan pengurus, meliputi:
1. surat permohonan perubahan pengurus;
 2. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan;
 3. surat keterangan domosili perusahaan;
 4. fotokopi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang telah dimiliki
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orangdalam trayek.
- G. Penggantian kendaraan atau peremajaan, meliputi:
1. Surat permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan;
 2. Fotokopi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang yang telah dimiliki;
 3. Fotokopi STNK kendaraan pengganti; dan
 4. fotokopi buku lulus uji berkala kendaraan pengganti.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo,

Meterai Rp6.000,-
Cap Perusahaan

.....
(Nama Direktur/ Penanggung Jawab Perusahaan)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMORTAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENERBITAN PERIZINAN ANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
Website: dpmpptsp.sukoharijakab.go.id, Email: dpmpptsp@sukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK/ IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
KEPADA PT/KOPERASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. surat permohonan PT/Koperasi tanggal perihal Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/ Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/ Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/ Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);



- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Perdesaan / Perkotaan)/ Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi / Angkutan Kawasan Tertentu) kepada :
- Perusahaan :
 Nama Pimpinan Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
- KEDUA : Perusahaan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek / Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/ Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
 Yth. :
- 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. Arsip.

NAMA





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
Website: dpmpstp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpstp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR

TENTANG

PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK/ IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PT/KOPERASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang PT/Koperasi tanggal
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Perizinan Angkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek / Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, kepada :

Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/ Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal



.....
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

NAMA JELAS

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
 PT/KOPERASI

No	ID Kendaraan		Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merk Kendaraan/ Tipe	Tahun Pembuatan	Daya Angkut		AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet/Non Toilet
	No. Rangka	No. Mesin					Orang	Barang			

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
 KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA JELAS





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmpstps.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpstps@sukoharjokab.go.id

KARTU PENGAWASAN

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
 PT/KOPERASI

NOMOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor tanggal dan menindaklanjuti surat permohonan Pimpinan PT/Koperasi Nomor tanggal, perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, dengan ini diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal
5. Trayek/Wilayah Operasi :

Dengan identitas kendaraan yang digunakan:

1. Tanda Nomor Kendaraan :
2. Nomor Uji Kendaraan :
3. Merk :
4. Daya Angkut Orang :
5. Daya Angkut Barang :
6. Nomor Rangka :
7. Nomor Mesin :

Bahwa perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagai pemegang kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik kartu pengawasan ini.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
 KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini
 dikirim kepada Yth.:

NAMA JELAS

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.



JADWAL PERJALANAN

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Tanda Nomor Kendaraan :
 Trayek :


Nomer Perjalanan Nama Tempat					

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
 KABUPATEN SUKOHARJO

Keterangan :
 B = Berangkat
 D = Datang

NAMA JELAS





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmpstps.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpstps@sukoharjokab.go.id

KARTU PENGAWASAN

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
 PT/KOPERASI

NOMOR

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor tanggal dan menindaklanjuti surat permohonan Pimpinan PT/Koperasi Nomor tanggal, perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, dengan ini diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Masa Berlaku : 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal
5. Trayek/Wilayah Operasi : dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Dengan identitas kendaraan yang digunakan:

1. Tanda Nomor Kendaraan :
2. Nomor Uji Kendaraan :
3. Merk :
4. Daya Angkut Orang :
5. Daya Angkut Barang :
6. Nomor Rangka :
7. Nomor Mesin :

Bahwa Perusahaan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sesuai wilayah operasi.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
 KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
 kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip.

NAMA JELAS

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

